



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat/
kemanfaatan, mutu bahan Obat dan Makanan yang
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, diperlukan
pengaturan mengenai pengawasan pemasukan Bahan
Obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia;
- b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pengawasan
pemasukan bahan obat dan makanan sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah
Indonesia, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang pengawasan Bahan Obat dan makanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1274);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1842) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Obat dan Makanan adalah Bahan Obat, Bahan Obat Kuasi, Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan.
2. Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah importasi Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.

3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disingkat SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan Bahan Obat dan Bahan Obat Tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran Bahan Obat dan Makanan.
4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan Bahan Obat Tradisional Berupa Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran Bahan Obat dan Makanan.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* untuk Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. Pemohon SKI *Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat dan bahan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
7. Pemohon SKI *Post Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat tradisional berupa bahan obat kuasi, bahan kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
8. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
9. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Bahan Obat Tertentu adalah Bahan Obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan

psikotropika, yang pada penggunaan di atas terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

10. Bahan Obat Tradisional adalah bahan aktif berupa simplisia atau sediaan galenik maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.
11. Bahan Obat Kuasi adalah bahan aktif yang memiliki khasiat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat kuasi.
12. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika.
13. Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan aktif yang memiliki khasiat/manfaat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan suplemen kesehatan.
14. Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya.
15. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
17. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan surat keterangan impor.
18. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya

disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

19. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 21. Hari adalah hari kalender.
 22. Jam adalah jam kerja.
2. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemasukan Bahan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKI *Border*; atau
 - b. SKI *Post Border*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (3a) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Bahan Obat dan/atau Bahan Obat Tradisional secara *border* wajib memiliki SKI *Border* pada saat mengajukan pemberitahuan impor barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3b) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetika dan/atau Bahan Pangan Olahan secara *post border* wajib

memiliki SKI *Post Border* paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (3c) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Bahan Obat berupa narkotika, psikotropika atau prekursor harus memenuhi persyaratan:
 - a. analisa hasil pengawasan; dan
 - b. surat persetujuan impor,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* harus memiliki NIB melalui *Online Single Submission* untuk mendapatkan pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (1a) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* harus memilih kode izin SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan pada sistem *Online Single Submission*.
- (1b) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme *single sign on* di laman resmi pelayanan SKI *Border* atau

SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.

- (2) Pendaftaran melalui mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan untuk memperoleh akses *login* di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk UPT BPOM dan laman resmi lembaga *national single window*.
 - (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara daring dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pemindaian:
 - a. asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup;
 - b. asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup;
 - c. asli NIB;
 - d. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; dan
 - e. daftar HS *Code* komoditi yang akan diimpor.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI *Border* atau

Pemohon SKI *Post Border* harus mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

- (4) Untuk permohonan SKI *Border* Bahan Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli:
 - a. perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
 - (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring.
 - (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi untuk dapat *login* ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dapat mengubah data Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sepanjang tidak terkait dengan NIB.

- (3) Jika terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib mengubah data secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window* dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.
 - (4) Terhadap perubahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan atau menolak perubahan data yang diajukan oleh Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
 - (6) Dalam hal perubahan data terkait NIB, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali secara daring.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tidak dapat *login* ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
- (2) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* harus mengajukan surat permohonan perubahan

identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
- b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
- c. fotokopi disertai dengan menunjukkan dokumen asli NIB.

(3) Persetujuan perubahan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dan perubahan data Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tercantum dalam petunjuk penggunaan daring pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Permohonan surat keterangan impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring.
- (2) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan laman resmi lembaga *national single window* maka permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib;
 - b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
 - c. surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian; dan
 - d. faktur.
- (2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus memuat:
 - a. nama bahan;
 - b. parameter uji sesuai ketentuan;
 - c. hasil uji;
 - d. metode analisis;
 - e. nomor *batch*/nomor lot/kode produksi; dan

f. tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sertifikat analisis Bahan Obat harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (4) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi.
- (6) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
- (7) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* untuk melampirkan dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Bahan Kosmetika

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Permohonan SKI *Post Border* untuk Bahan Kosmetika selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan:

- a. surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu *International Fragrance Association* (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
- b. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib melengkapi dokumen permohonan secara benar dan sah yang diunggah dalam laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dilarang mengedarkan, memindahtangankan, dan/atau menggunakan Bahan Obat dan Makanan sebelum SKI *Border* atau SKI *Post Border* diterbitkan.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Jam setelah dokumen diterima lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran

penerimaan negara bukan pajak, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan evaluasi menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*) terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan (*clock off*) sampai dengan Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* menyampaikan tambahan data.
- (4) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.
- (5) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau mendapatkan keputusan penolakan maka:
 - a. permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali; dan

- b. Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* harus mengajukan permohonan baru dengan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persetujuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) Jam terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditolak, penolakan permohonan disampaikan secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (4) SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat dicetak oleh Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* atau instansi lain yang berkepentingan melalui laman resmi lembaga *national single window*.
- (5) Dalam hal terdapat kendala teknis, SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diterbitkan lebih dari 6 (enam) Jam atau secara manual.
- (6) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan, penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

17. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki NIB;
 - b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Prioritas penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* hanya dapat diberikan berdasarkan hasil kajian risiko dengan mempertimbangkan antara lain tingkat risiko yang bukan merupakan kategori *high risk*.
- (4) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi dan dievaluasi secara berkala.
- (5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sepanjang Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

18. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diberikan pelayanan percepatan untuk keperluan penanggulangan wabah/pandemi dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pelayanan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
19. Pasal 25 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah diajukan oleh importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15 juga harus memiliki surat perjanjian kerja sama pemasukan barang dengan pemilik barang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan oleh importir untuk pemilik barang yang tidak memiliki NIB yang berlaku juga sebagai angka pengenal importir.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara elektronik.
 - (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa atau UPT belum terkoneksi secara daring dengan laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak dapat dilakukan secara manual.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
22. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* mengirim permohonan melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (2) Nomor Aju diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single*

window sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.

- (3) *Service Level Arrangement* dihitung sejak pembayaran yang dilakukan sudah masuk ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (4) *Service Level Arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat layanan waktu penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
- (5) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 36B

- (1) Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* atau SKI *Post Border* selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A.
- (2) Importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* yang mengajukan permohonan pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A.

23. Judul Bab XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PELAPORAN

24. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ayat (4) Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang melakukan kegiatan importasi Bahan Obat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi Bahan Obat.
- (2) Laporan pelaksanaan importasi Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk:
 - a. industri farmasi, berupa laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Obat; dan
 - b. pedagang besar farmasi, berupa laporan pemasukan dan penyaluran Bahan Obat.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan pelaksanaan importasi Bahan Obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor dilaksanakan setiap setelah pelaksanaan importasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) disampaikan kepada Kepala Badan cq. Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Obat.
- (4) Dihapus.

25. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib menyampaikan laporan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengeluaran barang.
- (2) Khusus pelaporan Bahan Obat Tertentu, Pemohon SKI *Border* wajib menyampaikan laporan pemasukan Bahan Obat Tertentu setiap kali importasi dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38B

Khusus pelaporan Bahan Kosmetika, Pemohon SKI *Post Border* wajib menyampaikan laporan pendistribusian Bahan Kosmetika setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan c.q. Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Kosmetika.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini bagi Pemasukan Bahan Obat dan Makanan untuk tujuan penelitian, pengembangan produk, ilmu pengetahuan/riset dan/atau donasi.
- (2) Izin Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui mekanisme jalur khusus/*Special Access Scheme*.

- (3) Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui jasa pengiriman/pengangkutan.
- (4) Bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan/riset, dan/atau donasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
 - b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai batasan jumlah, persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui jalur khusus/ *Special Access Scheme* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui Jalur Khusus/ *Special Access Scheme*.

27. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Bahan Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
 - (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui laman resmi lembaga *national single window*.
 - (5) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari Bahan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya, atau dari penyalahgunaan Bahan Obat dan Makanan, Bahan Obat dan Makanan tertentu dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.
 - (2) Bahan Obat dan Makanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang dilarang impor.
29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3a), ayat (3b), Pasal 9 ayat (3), ayat (6), Pasal 20, Pasal 32, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38A, dan/atau Pasal 38B dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;

- c. penghentian layanan prioritas selama 2 (dua) tahun;
 - d. penutupan akses daring pengajuan permohonan SKI *Border* dan SKI *Post Border* untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. pemusnahan atau pengiriman kembali ke negara asal/re-ekspor; dan/atau
 - f. denda,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.
30. Di antara Pasal 42 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

31. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
32. Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 753

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN
PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH
INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR						
KOMODITAS BAHAN OBAT DAN MAKANAN						
Nomor : PO....						
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:						
Nama Importir	:					
Alamat Kantor	:					
NPWP	:					
API/NIB	:					
Nama Eksportir	:					
Negara Asal Eksportir	:					
Untuk menerima:						
No.	Nama Bahan Baku	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code	Produsen	Negara Produsen
No. & Tanggal Invoice :						
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...						
Dengan ketentuan:						
1. Barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan secara eceran kepada konsumen tetapi hanya digunakan sebagai bahan ... (Obat/Tambahan Obat/ Baku Pembanding /Obat Tradisional/baku kuasi/Suplemen Kesehatan/Kosmetik/Pangan/Tambahan Pangan) →pilihan Jenis Komoditi di sistem sesuai dengan kebutuhan, khusus tambahan pangan ada tambahan format tersendiri.						
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.						
Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.						
Jakarta, ...						
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan						
Direktur						
TTD						
(Nama lengkap)						
NIP						
<i>Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah</i>						

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN
 PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
 WILAYAH INDONESIA

1. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DIBORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	28.01	Fluorin, klorin, bromin dan iodin.	
1	2801.20.00	- Iodine	Iodine (CAS Number 7553-56-2)
	28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.	
		- Lain-lain :	
2	2836.91.00	- - Lithium Carbonate	Lithium Carbonate (Cas Number 554-13-2)
	28.43	Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia.	
3	ex 2843.90.00	- Senyawa lainnya; amalgam	Carboplatin (CAS Number 41575-94-4) Cisplatin (CAS Number 15663-27-1) Oxaliplatin (CAS Number 61825-94-3)
	28.46	Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari skandium atau dari campuran logam ini.	
4	ex 2846.90.00	- Lain-lain	Gadobutrol (CAS Number 770691-21-9) Gadodiamide (CAS Number 131410-48-5) Gadopentetate Dimeglumine (CAS Number 86050-77-3) Gadoteric Acid (CAS Number 72573-82-1)
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :	
5	ex 2903.79.00	- - Lain-lain	Halothane (CAS Number 151-67-7)
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.	
		- Diol :	
6	ex 2905.39.00	- - Lain-lain	Busulfan (CAS Number 55-98-1)
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
7	2905.45.00	- - Glycerol	
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.	
		- Siklanik, siklenik atau sikloterpenik :	
8	ex 2906.19.00	- - Lain-lain	Calcipotriol (CAS Number 112965-21-6) Paricalcitol (CAS Number 131918-61-1)
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.	
		- Monofenol :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
9	ex 2907.19.00	- - Lain-lain	Propopol (CAS Number 2078-54-8)
		- Polifenol; fenol-alkohol :	
10	2907.22.00	- - Hidrokinon dan garamnya	

	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupuntidak),danturunanhalogenasi,sulfonasi, nitiasi ataunitrosasinya.	
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya :	
11	ex 2909.19.00	- - Lain-lain	Enflurane (CAS Number 13838-16-9)
			Isoflurane (CAS Number 26675-46-7)
			Sevoflurane (CAS Number 28523-86-6)
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
12	ex 2914.50.00	- Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya	Dithranol (CAS Number 480-22-8)
			Nabumetone (CAS Number 42924-53-8)
		- Kinon :	
13	ex 2914.69.00	- - Lain-lain	Menadione (CAS Number 58-27-5)
			Menatetrenone (CAS Number 863-61-6)
		- Turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya :	
14	ex 2914.79.00	- - Lain-lain	Atovaquon (CAS Number 95233-18-4)
			Menadione Sodium Bisulfite (CAS Number 130-37-0)
			Tolcapone (CAS Number 134308-13-7)
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
	2915.90	- Lain-lain :	
15	ex 2915.90.90	- - Lain-lain	Valproate Semisodium (Cas Number 76584-70-8)
			Valproate Sodium (cas Number 1069-66-5)
			Valproic Acid (Cas Number 99-66-1)
	29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
		- Asam monokarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
	2916.39	- - Lain-lain :	
16	ex 2916.39.90	- - Lain-lain	Flurbiprofen (Cas Number 5104-49-4)
			Ibuprofen (Cas Number 15687-27-1)
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
		- Asam polikarboksilat asiklik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
17	ex 2917.13.00	- - Asam Azelat, Asam Sebasat, garam dan esternya	Azelaic Acid (Cas Number 123-99-9)
18	ex 2917.19.00	- - Lain-lain	Docusate Sodium (Cas Number 577-11-7)
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
19	ex 2918.19.00	- - Lain-lain	Cholic Acid (Cas Number 81-25-4)
			Deoxycholic Acid (Cas Number 83-44-3)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Pravastatin (Cas Number 81093-37-0)
			Pravastatin Sodium (Cas Number 81131-70-6)
			Ursodeoxycholic Acid (Cas Number 128-13-2)
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida,	

		peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
20	2918.22.00	- - Asam-o -asetil salisilat, garam dan esternya	
	2918.29	- - Lain-lain :	
21	ex 2918.29.90	- - - Lain-lain	Diflunisal (Cas Number 22494-42-4)
			Triflusal (Cas Number 322-79-2)
22	ex 2918.30.00	- Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya	Dexketoprofen (Cas Number 22161-81-5)
			Fenbufen (Cas Number 36330-85-5)
			Ketoprofen Lysine Salt (Cas Number 57469-78-0)
			Ketoprofen (Cas Number 22071-15-4)
			Loxoprofen (Cas Number 68767-14-6)
		- Lain-lain :	
23	ex 2918.99.00	- - Lain-lain	Adapalene (CAS Number 106685-40-9)
			Bencyclane Fumarate (Cas Number 14286-84-1)
			Carbenoxolone Disodium Salt (CAS Number 7421-40-1)
			Ciprofibrate (CAS Number 52214-84-3)
			Clofibrate (CAS Number 637-07-0)
			Diacerein (CAS Number 13739-02-1)
			Fenofibrate (CAS Number 49562-28-9)
			Fenofibrate (Micronized) (CAS Number: 49562-28-9)
			Gemfibrozil (CAS Number 25812-30-0)
			Naproxen (CAS Number 22204-53-1)
			Naproxen Sodium Salt (CAS Number 26159-34-2)
	29.19	Ester fosfat dan garamnya, termasuk laktofosfat; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
	2919.90		
24	ex 2919.90.00	- Lain-lain	Fosfestrol Tetrasodium (CAS Number: 4719-75-9)
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
25	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Glyceryl Trinitrate (CAS Number 55-63-0)
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya :	
26	ex 2921.19.00	- - Lain-lain	Etamsylate (Cas Number 2624-44-4)
27	ex 2921.30.00	- Mono atau poliamina siklanik, siklenik, atau sikloterpenik dan turunannya; garamnya	Memantine Hydrochloride (CAS Number 41100-52-1)
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya :	
28	ex 2921.49.00	- - Lain-lain	Alverine Citrate (Cas Number 5560-59-8)
			Amitriptyline Hydrochloride (Cas Number 549-18-8)
			Butenafine Hydrochloride (Cas Number 101827-46-7)
			Dexfenfluramine (Cas Number 3239-44-9)
			Fenfluramine (Cas Number 458-24-2)
			Maprotiline Hydrochloride (Cas Number 10347-81-6)
			Naftifine Hydrochloride (Cas Number 65473-14-5)
			Nortriptyline Hydrochloride (Cas Number 894-71-3)
			Pramiverine Hydrochloride (Cas Number 14334-41-9)
			Selegiline Hydrochloride (Cas Number 14611-52-0)
			Sertraline Hydrochloride (CAS Number 79559-97-0)
			Sertraline (CAS Number 79617-96-2)
			Terbinafine HCl (Cas Number 78628-80-5)
			Terbinafine (Cas Number 91161-71-6)
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	

		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :	
	2922,19	- - Lain-lain :	
29	2922.19.10	- - - Etambutol dan garamnya, ester dan turunannya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
30	ex 2922.19.90	- - - Lain-lain	Adiphenine Hydrochloride (Cas Number 50-42-0) Alprenolol Hydrochloride (Cas Number 13707-88-5) Ambroxol Hydrochloride (Cas Number 23828-92-4) Ambroxol (Cas Number 18683-91-5) Atomoxetine HCl (Cas Number 82248-59-7) Betaxolol (Cas Number 63659-18-7) Betaxolol Hydrochloride (Cas Number 63659-18-7) Bisoprolol fumarate (Cas Number 104344-23-2) Bisoprolol Hemifumarate (Cas Number 104344-23-2) Clenbuterol Hydrochloride (Cas Number 21898-19-1) Clobutinol Hydrochloride (Cas Number 1215-83-4) Clomifene Citrate (Cas Number 50-41-9) Diphenhydramine Hydrochloride (Cas Number 147-24-0) Diphenhydramine (Cas Number 58-73-1) Fluoxetine (Cas Number 54910-89-3) Fluoxetine Hydrochloride (Cas Number 56296-78-7) Levobunolol Hydrochloride (Cas Number 27912-14-7) Lumefantrine (Cas Number 82186-77-4) Metipranolol (Cas Number 22664-55-7) Metoprolol (Cas Number 51384-51-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Metoprolol Succinate (Cas Number 98418-47-4) Metoprolol Tartrate (Cas Number 56392-17-7) Mexiletine Hydrochloride (Cas Number 5370-01-4) Nadolol (Cas Number 42200-33-9) Oxprenolol Hydrochloride (Cas Number 6452-73-9) Oxybutynin Hydrochloride (Cas Number 1508-65-2) Phenyltoloxamine (Cas Number 92-12-6) Phenyltoloxamine Resinate Propafenone (Cas Number 54063-53-5) Propranolol (Cas Number 525-66-6) Propranolol Hydrochloride (Cas Number 318-98-9) Tamoxifen (Cas Number 10540-29-1) Tamoxifen Citrate (Cas Number 54965-24-1) Trimebutine Maleate (Cas Number 34140-59-5) Trometamol (Cas Number 77-86-1)

		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :	
31	ex 2922.29.00	- - Lain-lain	Dobutamine (Cas Number 34368-04-2) Dobutamine Hydrochloride (Cas Number 49745-95-1) Dopamine Hydrochloride (Cas Number 62-31-7) Ibopamine Hydrochloride (Cas Number 75011-65-3) Ibopamine (Cas Number 66195-31-1) Tolterodine (Cas Number 124937-51-5)
		- Amino-aldehida, amino-keton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya :	
32	ex 2922.39.00	- -Lain-lain	Ketamine Hydrochloride (Cas Number 1867-66-9) Ketamine (Cas Number 6740-88-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya :	
33	ex 2922.49.00	- - Lain-lain	Flufenamic Acid (CAS Number 530-78-9) Mefenamic Acid (CAS Number 61-68-7) Amineptine Hydrochloride (Csa Number 30272-08-3) Baclofen (Cas Number 1134-47-0) Benzocaine (Cas Number 94-09-7) Cetraxate Hydrochloride (Cas Number 27724-96-5) Chlorambucil (Cas Number 305-03-3) Diclofenac Diethylammonium (Cas Number 78213-16-8) Diclofenac Diethylamine (Cas Number 78213-16-8) Diclofenac Sodium (Cas Number 15307-79-6) Diclofenac Potassium/Kalium Diclofenac (Cas Number 15307-81-0) Diclofenac (Cas Number 15307-86-5) Gabapentin (Cas Number 60142-96-3) Melphalan (Cas Number 148-82-3) Pregabalin (Cas Number 148553-50-8) Procaine (Cas Number 59-46-1) Procaine Hydrochloride (Cas Number 51-05-8) Sodium Feredetate Anhydrate (Cas Number 15708-41-5) Tetracaine Hydrochloride (Cas Number 136-47-0) Tetracaine (Cas Number 94-24-6) Tranexamic Acid (Cas Number 1197-18-8)
	2922.50	- Amino-alkohol-fenol, amino-asam-fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen :	
34	2922.50.10	- - Asam p -aminosalisilat dan garam, ester dan turunannya	
35	ex 2922.50.90	- - Lain-lain	Buphenine Hydrochloride (Cas Number 849-55-8) Fenoterol Hydrobromide (Cas Number 1944-12-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Fenoterol (Cas Number 13392-18-2) Isoprenaline (Cas Number 7683-59-2) Isoxsuprine Hydrochloride (Cas Number 579-56-6)

			Levodopa (Cas Number 59-92-7)
			Mebeverine Hydrochloride (Cas Number 2753-45-9)
			Mesalazine (Cas Number 89-57-6)
			Methyldopa (Cas Number 555-30-6)
			Mitoxantrone Dihydrochloride (Cas Number 70476-82-3)
			Orciprenaline Sulfate (Cas Number 5874-97-5)
			Phenylephrine Bitartrate (Cas Number 14787-58-7)
			Phenylephrine Hydrochloride (Cas Number 61-76-7)
			Phenylephrine (Cas Number 59-42-7)
			Salbutamol Sulfate (Cas Number 51022-70-9)
			Salbutamol (Cas Number 18559-94-9)
			Salmeterol Hydroxynaphthoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol Xinafoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol (Cas Number 89365-50-4)
			Terbutalin Hydrochloride (Cas Number 53144-56-2)
			Terbutaline Sulfate (Cas Number 23031-32-5)
			Terbutaline (Cas Number 23031-25-6)
			Tramadol Hydrochloride (Cas Number 36282-47-0)
			Tramadol (Cas Number 27203-92-5)
			Venlafaxine (Cas Number 93413-69-5)
			Venlafaxine Hydrochloride (Cas Number 99300-78-4)
	29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarterner; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
36	ex 2923.90.00	- Lain-lain	Acetylcholine (CAS Number 51-84-3)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Carbachol (CAS Number 51-83-2)
			Domiphen Bromide (CAS Number 538-71-6)
			Suxamethonium Chloride (CAS Number 71-27-2)
			Valethamate Bromide (CAS Number 90-22-2)
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya :	
	2924.29	- - Lain-lain :	
37	2924.29.30	- - - Asetaminofen (Parasetamol); Salisilamida; etoksibenzamida	
38	ex 2924.29.90	- - - lain-lain	Acebutolol (Cas Number 37517-30-9)
			Acebutolol Hydrochloride (Cas Number 34381-68-5)
			Aliskiren (Cas Number 173334-57-1)
			Amidotrizoic Acid (Cas Number 117-96-4)
			Atenolol Hydrochloride (Cas Number 51706-40-2)
			Atenolol (Cas Number 29122-68-7)
			Bambuterol Hydrochloride (Cas Number 81732-46-9)
			Bezafibrate (Cas Number 41859-67-0)

			Crotamiton (Cas Number 483-63-6)
			Felbamate (CAS Number 25451-15-4)
			Flutamide (Cas Number 13311-84-7)
			Formoterol Fumarate (Cas Number 43229-80-7)
			Iodixanol (Cas Number 92339-11-2)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Iohexol (Cas Number 66108-95-0)
			Iomeprol (Cas Number 78649-41-9)
			Iopamidol Cas Number 60166-93-0)
			Iopromide (Cas Number 73334-07-3)
			Ioversol (Cas Number 87771-40-2)
			Ioxaglate Meglumine (Cas Number 59018-13-2)
			Ioxaglate Sodium (Cas Number 67992-58-9)
			Ioxitalamate Meglumine (Cas Number 29288-99-1)
			Ioxitalamate Sodium (Cas Number 33954-26-6)
			Labetalol Hydrochloride (Cas Number 32780-64-6)
			Labetalol (Cas Number 36894-69-6)
			Lidocaine Hydrochloride (Cas Number 73-78-9)
			Lidocaine (Cas Number 137-58-6)
			Meglumine Amidotrizoate (Cas Number 131-49-7)
			Metoclopramide Monohydrochloride Monohydrate (Cas Number 54143-57-6)
			Metoclopramide (Cas Number 364-62-5)
			Nateglinide (Cas Number 105816-04-4)
			Neostigmine Bromide (Cas Number 114-80-7)
			Neostigmine Metilsulfate (Cas Number 51-60-5)
			Nonivamide (Cas Number 2444-46-4)
			Nonylvanillamide (Cas Number 2444-46-4)
			Oseltamivir Phosphate (Cas Number 204255-11-8)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Otilonium Bromide (Cas Number 26095-59-0)
			Phenacetin (Cas Number 62-44-2)
			Prilocaine Hydrochloride (Cas Number 1786-81-8)
			Prilocaine (Cas Number 721-50-6)
			Procainamide Hydrochloride (Cas Number 614-39-1)
			Rivastigmine Hydrogen Tartrate (CAS Number 129101-54-8)
			Sodium Amidotrizoate (Cas Number 737-31-5)
			Tromantadine Hydrochloride (Cas Number 41544-24-5)
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imida dan turunannya; garamnya	
39	ex2925.19.00	- - Lain-lain	Aminoglutethimide (CAS Number 125-84-8)
		- Imina dan turunannya; garamnya :	
40	ex 2925.29.00	- - Lain-lain	Guanfacine Hydrochloride (Cas Number 29110-48-3)

			Metformin (CAS Number 657-24-9)
			Metformin Hydrochloride (CAS Number 1115-70-4)
			Sodium Iopodate (CAS Number 1221-56-3)
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.	
41	ex 2926.90.00	- Lain-lain	Entacapone (CAS Number 130929-57-6)
			Lodoxamide Tromethamine (Cas Number 63610-09-3)
			Verapamil (CAS Number 52-53-9)
			Verapamil Hydrochloride (CAS Number 152-11-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	29.28	Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina.	
42	ex 2928.00.90	- Lain-lain	Benserazide Hydrochloride (CAS Number 14919-77-8)
			Bumadizone Calcium Salt Hemihydrate (CAS Number 69365-73-7)
			Carbidopa (CAS Number 28860-95-9)
			Deferoxamine Mesilate (CAS Number 138-14-7)
			Deferoxamine (CAS Number 70-51-9)
			Exametazime (CAS Number 105613-48-7)
			Fluvoxamine Maleate (CAS Number 61718-82-9)
			Guanabenz (Cas Number 5051-62-7)
			Hydroxycarbamide (CAS Number 127-07-1)
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya	
43	ex2929.90.90	- - Lain-lain	Lomustine (Cas Number 13010-47-4)
	29.30	Senyawa organo-belerang.	
44	ex 2930.30.00	- Tiuram mono-, di- atau tetrassulfida	Disulfiram (CAS Number 97-77-8)
	2930.90	- Lain-lain :	
45	ex 2930.90.90	- - Lain-lain	Mecysteine HCl (Cas Number 18598-63-5)
			Mesna (Cas Number 19767-45-4)
			Racecadotril (Cas Number 81110-73-8)
			Tolnaftate (Cas Number 2398-96-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Acetylcysteine (Cas Number 616-91-1)
			Amifostine (Cas Number 20537-88-6)
			Bicalutamide (Cas Number 90357-06-5)
			Carbocisteine (Cas Number 638-23-3)
			Cilastatin Sodium (Cas Number 81129-83-1)
			Dapsone (Cas Number 80-08-0)
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	

		- Turunan organo-fosfor lainnya :	
46	ex 2931.39.00	- - Lain-lain	Alendronate Monosodium Salt (Cas Number 121268-17-5) Clodronate Disodium (Cas Number 22560-50-5) Disodium Pamidronate (Cas Number 57248-88-1) Fotemustine (Cas Number 92118-27-9) Ibandronic Acid (Cas Number 114084-78-5) Tetrofosmin (Cas Number 127502-06-1)
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
47	ex 2932.19.00	- - Lain-lain	Naftidrofuryl Oxalate (CAS Number 3200-06-4) Nifuroxazide (CAS Number 965-52-6) Ranitidine Hydrochloride (CAS Number 66357-59-3) Ranitidine (Cas Number 66357-35-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2932.20	- Lakton :	
48	ex 2932.20.90	- - Lain-lain	Lovastatin (CAS Number 75330-75-5) Methoxsalen (CAS Number 298-81-7) Orlistat (CAS Number 96829-58-2) Simvastatin (CAS Number 79902-63-9) Spironolactone (CAS Number 52-01-7)

			Warfarin (CAS Number 81-81-2)
			Warfarin Potassium (CAS Number 2610-86-8)
			Warfarin Sodium Salt (CAS Number 129-06-6)
	2932,99	-- Lain-lain :	
49	ex 2932.99.90	-- - Lain-lain	Amiodarone Hydrochloride (CAS Number 19774-82-4)
			Artemeter (CAS Number 71963-77-4)
			Artesunate (CAS Number 88495-63-0)
			Citalopram (CAS Number 59729-33-8)
			Cromoglicate Sodium (CAS Number 16110-51-3)
			Docetaxel (CAS Number 114977-28-5)
			Doxepin (CAS Number 1668-19-5)
			Doxepin Hydrochloride (CAS Number 1229-29-4)
			Escitalopram Oxalate (Cas Number 219861-08-2)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Isosorbide Dinitrate (CAS Number 87-33-2)
			Isosorbide Mononitrate (CAS Number 16051-77-7)
			Metrizamide (CAS Number 31112-62-6)
			Nebivolol HCl (CAS Number 152520-56-4)
			Olopatadine HCl (CAS Number 140462-76-6)

			Phenytoin Sodium Salt (CAS Number 630-93-3)
53	ex 2933.29.00	- - Lain-lain	Cimetidine Hydrochloride (Cas Number 70059-30-2)
			Cimetidine (CAS Number 51481-61-9)
			Antazoline Hydrochloride (Cas Number 2508-72-7)
			Antazoline Phosphate (Cas Number 154-68-7)
			Bifonazole (Cas Number 60628-96-8)
			Butoconazole Nitrate (Cas Number 64872-77-1)
			Carbimazole (Cas Number 22232-54-8)
			Clonidine Hydrochloride (Cas Number 4205-91-8)
			Clonidine (Cas Number 4205-90-7)
			Clotrimazole (Cas Number 23593-75-1)
			Dacarbazine (Cas Number 4342-03-4)
			Dexmedetomidine HCl (Cas Number 145108-58-3)
			Econazole Nitrate (Cas Number 68797-31-9)
			Etomidate (Cas Number 33125-97-2)
			Imidapril (Cas Number 89371-37-9)
			Irbesartan (Cas Number 138402-11-6)
			Isoconazole Nitrate (Cas Number 24168-96-5)
			Losartan Potassium (Cas Number 124750-99-8)
			Metronidazole (Cas Number 443-48-1)
			Metronidazole Benzoate (Cas Number 13182-89-3)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

			Miconazole Nitrate (Cas Number 22832-87-7)
			Miconazole (Cas Number 22916-47-8)
			Naphazoline Hydrochloride (Cas Number 550-99-2)
			Ondansetron Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 103639-04-9)
			Ondansetron (Cas Number 99614-02-5)
			Orrnidazole (Cas Number 16773-42-5)
			Oxiconazole Nitrate (Cas Number 64211-46-7)
			Oxymetazoline Hydrochloride (Cas Number 2315-02-8)
			Secnidazole (Cas Number 3366-95-8)
			Sulconazole Nitrate (Cas Number 61318-91-0)
			Tetrahydrozoline Hydrochloride (Cas Number 522-48-5)
			Tetryzoline Hydrochloride (Cas Number 84-22-0)
			Tetryzoline (Cas Number 84-22-0)
			Thiamazole (Cas Number 60-56-0)
			Tinidazole (Cas Number 19387-91-8)
			Xylometazoline Hydrochloride (Cas Number 1218-35-5)
			Zoledronic Acid Monohydrate (Cas Number 165800-06-6)
	2933,39	- - Lain-lain :	
54	2933.39.10	- - Klorfeniramin dan Isoniazid	
55	ex 2933.39.90	- - Lain-lain	Acrivastine (Cas Number 87848-99-5)
			Amlodipine (Cas Number 88150-42-9)
			Amlodipine Besylate (Cas Number 111470-99-6)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Astemizole (Cas Number 68844-77-9)

Azatadine Dimaleate (Cas Number 3978-86-7)
Betahistine Dihydrochloride (Cas Number 5579-84-0)
Betahistine Mesilate (Cas Number 54856-23-4)
Bisacodyl (Cas Number 603-50-9)
Brompheniramine Maleate (Cas Number 980-71-2)
Bupivacaine Hydrochloride Anhydrate (Cas Number 18010-40-7)
Bupivacaine Hydrochloride (Cas Number 73360-54-0)
Bupivacaine (Cas Number 38396-39-3)
Carbinoxamine Maleate (Cas Number 3505-38-2)
Clidinium Bromide (Cas Number 3485-62-9)
Cisapride Monohydrate (Cas Number 260779-88-2)
Cisapride (Cas Number 81098-60-4)
Clebopride (Cas Number 55905-53-8)
Cyproheptadine Hydrochloride (Cas Number 969-33-5)
Cyproheptadine Pyridoxalphosphate
Cyproheptadine (Cas Number 129-03-3)
Dabigatran Etxilate (Cas Number 211915-06-9)
Deferiprone (Cas Number 30652-11-0)
Desloratadin (Cas Number 100643-71-8)
Dexbrompheniramine Maleate (Cas Number 2391-03-9)
Dexbrompheniramine (Cas Number 132-21-8)
Dimethindene Maleate (Cas Number 3614-69-5)
Disopyramide Phosphate (Cas Number 22059-60-5)
Domperidone Maleate (Cas Number 83898-65-1 (bentuk cis) atau 99497-03-7 (bentuk trans))

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Donepezil Hydrochloride (Cas Number 120011-70-3)
			Doxylamine (Cas Number 469-21-6)
			Doxylamine Succinate (Cas Number 562-10-7)
			Droperidol (Cas Number 548-73-2)
			Eperisone Hydrochloride (Cas Number 56839-43-1)
			Esomeprazole Magnesium Trihydrate (Cas Number 217087-09-7)
			Etoricoxib (Cas Number 202409-33-4)
			Felodipine (Cas Number 72509-76-3)
			Fenpiverinium Bromide (Cas Number 125-60-0)
			Fexofenadine Hydrochloride (Cas Number 153439-40-8)
			Haloperidol (Cas Number 52-86-8)
			Haloperidol Decanoate (Cas Number 74050-97-8)
			Lacidipine (Cas Number 103890-78-4)
			Lansoprazole (Cas Number 103577-45-3)
			Lercanidipine HCl (Cas Number 132866-11-6)
			Levocabastine (Cas Number 79516-68-0)
			Loperamide (Cas Number 53179-11-6)
			Loperamide Hydrochloride (Cas Number 34552-83-5)
			Omeprazole (Cas Number 73590-58-6)
		- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin kinolin atau isokinolin (dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut :	
	2933,49	- - Lain-lain :	
56	2933.49.10	- - - Dextrometorfan	
57	ex 2933.49.90	- - - lain-lain	Amodiaquine (Cas Number 86-42-0)

			Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate (Cas Number 6398-98-7)
			Atracurium Besilate (Cas Number 64228-81-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Butorphanol Tartrate (Cas Number 58786-99-5)
			Chloroquine Diphosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Phosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Sulfate (Cas Number 132-73-0)
			Chloroquine (Cas Number 54-05-7)
			Chlorquinaldol (Cas Number 72-80-0)
			Cinchocaine Hydrochloride (Cas Number 61-12-1)
			Clioquinol (Cas Number 130-26-7)
			Debrisoquine Sulfate (Cas Number 581-88-4)
			Dequalinium Chloride (Cas Number 522-51-0)
			Floctafenine (Cas Number 23779-99-9)
			Mivacurium Chloride (Cas Number 106861-44-3)
			Moexipril (Cas Number 103775-10-6)
			Moxifloxacin HCl (Cas Number 186826-86-8)
			Primaquine Phosphate (Cas Number 63-45-6)
			Primaquine (Cas Number 90-34-6)
			Quinapril Hydrochloride (Cas Number 82586-55-8)
			Quinapril (Cas Number 85441-61-8)
			Saquinavir (Cas Number 127779-20-8)
			Tretoquinol Dihydrochloride (Cas Number 72534-66-8)
		- Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin piperazina dalam struktur :	

	2933.59	-- Lain-lain :	
58	ex 2933.59.90	-- - Lain-lain	Pemetrexed Disodium (Cas Number 150399-23-8) Aciclovir Sodium (Cas Number 69657-51-8) Aciclovir (Cas Number 59277-89-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Allopurinol (Cas Number 315-30-0)
			Anagrelide (Cas Number 68475-42-3)
			Anagrelide HCl Monohydrate (Cas Number 823178-43-4)
			Azathioprine (Cas Number 446-86-6)
			Buspirone Hydrochloride (Cas Number 33386-08-2)
			Cetirizine Hydrochloride (Cas Number 83881-52-1)
			Cetirizine (Cas Number 83881-51-0)
			Cinnarizine (Cas Number 298-57-7)
			Ciprofloxacin Hydrochloride (Cas Number 86393-32-0)
			Ciprofloxacin Lactate (Cas Number 97867-33-9)
			Ciprofloxacin (Cas Number 85721-33-1)
			Clozapine (Cas Number 5786-21-0)
			Diethylcarbamazine Citrate (Cas Number 1642-54-2)
			Diethylcarbamazine (Cas Number 90-89-1)
			Dipyridamole (Cas Number 58-32-2)
			Dropropizine (Cas Number 17692-31-8)
			Entecavir (Cas Number 142217-69-4)
			Erlotinib Hydrochloride (Cas Number 183319-69-9)
			Famciclovir (Cas Number 104227-87-4)

			Oxantel Pamoat (Cas Number 68813-55-8)
			Oxantel (Cas Number 36531-26-7)
			Oxatomide (Cas Number 60607-34-3)
			Pefloxacin Mesilate (Cas Number 70458-95-6)
			Pefloxacin (Cas Number 70458-92-3)
		- Senyawa mengandung cincin triazina tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
59	ex 2933.69.00	- Lain-lain	Lamotrigine (Cas Number 84057-84-1)
			Methenamine (Cas Number 100-97-0)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Laktam :	
60	ex 2933.79.00	- Laktam lainnya	Amrinone (Cas Number 60719-84-8)
			Aripiprazole (Cas Number 129722-12-9)
			Benazepril Hydrochloride (Cas Number 86541-74-4)
			Ciclopirox (Cas Number 29342-05-0)
			Ciclopiroxolamine (Cas Number 41621-49-2)
			Cilostazol (Cas Number 73963-72-1)
			Ezetimibe (Cas Number 163222-33-1)
			Indobufen (Cas Number 63610-08-2)
			Levetiracetam (Cas Number 102767-28-2)
			Milrinone (Cas Number 78415-72-2)
			Palonosetron HCl (Cas Number 135729-62-3)
			Piracetam (Cas Number 7491-74-9)
			Primidone (Cas Number 125-33-7)
			Procaterol Hydrochloride Hemihydrate (Cas Number 81262-93-3)

			Pyrithyldione (Cas Number 77-04-3)
			Rebamipide (Cas Number 90098-04-7)
			Ropinirole HCl (Cas Number 91374-20-8)
	2933.99	- - Lain-lain :	
61	2933.99.10	- - - Mebendazole dan Perbendazole	
62	ex 2933.99.90	- - - Lain-lain	Acemetacin (Cas Number 53164-05-9)
			Albendazole (Cas Number 54965-21-8)
			Amiloride Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 17440-83-4)
			Amisulpride (Cas Number 71675-85-9)
			Anastrozole (Cas Number 120511-73-1)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Atorvastatin Calcium Anhydrate (Cas Number 134523-03-8)
			Atorvastatin Calcium Trihydrate (Cas Number 344423-98-9)
			Bunazosin Hydrochloride (Cas Number 52712-76-2)
			Benzylamine Hydrochloride (Cas Number 132-69-4)
			Benzylamine (Cas Number 642-72-8)
			Candesartan Cilexetil (Cas Number 145040-37-5)
			Captopril (Cas Number 62571-86-2)
			Carbamazepine (Cas Number 298-46-4)
			Carbazochrome Sodium Sulfonate (Cas Number 51460-26-5)
			Carbazochrome (Cas Number 69-81-8)
			Carvedilol (Cas Number 72956-09-3)
			Cilazapril (Cas Number 88768-40-5)
			Clemastine Fumarate (Cas Number 14976-57-9)

			Ketorolac Tromethamine (Cas Number 74103-07-4)
			Letrozole/CGS 20267 (Cas Number 112809-51-5)
			Lisinopril (Cas Number 76547-98-3)
			Mebhydrolin Napadisilate (Cas Number 6153-33-9)
			Mebhydrolin (Cas Number 524-81-2)
			Nalidixic (Nalidixic Acid, Cas Number 389-08-2)
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.	
63	ex 2934.10.00	- Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dehidrogenasi maupun tidak) dalam struktur	Famotidine (CAS Number 76824-35-6)
			Fentiazac (CAS Number 18046-21-4)
			Meloxicam (CAS Number 71125-38-7)
			Nizatidine (CAS Number 76963-41-2)
			Pioglitazone Hydrochloride (CAS Number 112529-15-4)
			Ritonavir (CAS Number 155213-67-5)
			Rosiglitazone Maleate (CAS Number 122320-73-4)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
64	ex 2934.20.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Pramipexole (CAS Number 104632-26-0)
			Riluzole (CAS Number 1744-22-5)
			Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate (Cas Number 138982-67-9)
			Ziprasidone (CAS Number 146939-27-7)
65	ex 2934.30.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazine (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Chlorproethazine Hydrochloride (Cas Number 4611-02-3)
			Chlorpromazine Hydrochloride (Cas Number 69-09-0)
			Chlorpromazine (Cas Number 50-53-3)
			Fluphenazine Decanoate (Cas Number 5002-47-1)
			Fluphenazine Dihydrochloride (Cas Number 146-56-5)

			Fludarabine (CAS Number 21679-14-1)
			Furazolidone (CAS Number 67-45-8)
			Gefitinib (CAS Number 184475-35-2)
			Gemcitabine Hydrochloride (CAS Number 122111-03-9)
			Idoxuridine (CAS Number 54-42-2)
			Ifosfamide (CAS Number 3778-73-2)
			Inosin pranobex (Cas Number 36703-88-5)
			Integrilin/Eptifibatide (CAS Number 188627-80-7)
			Isothipendyl Hydrochloride (CAS Number 1225-60-1)
			Isradipine (CAS Number 75695-93-1)
			Itraconazole (CAS Number 84625-61-6)
			Ketoconazole (CAS Number 65277-42-1)
			Ketotifen (CAS Number 34580-13-7)
			Ketotifen Fumarate (CAS Number 34580-14-8)
			Lamivudine (CAS Number 134678-17-4)
			Lapatinib Ditosylate (CAS Number 388082-78-8)
			Leflunomide (CAS Number 75706-12-6)
			Levamisole (CAS Number 14769-73-4)
			Levofloxacin (CAS Number 100986-85-4)
			Levofloxacin Hydrochloride (Cas Number 177325-13-2)
			Linezolid (CAS Number 165800-03-3)
			Moclobemide (CAS Number 71320-77-9)
			Mycophenolate Mofetil (CAS Number 128794-94-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

			Nesiritide (CAS Number 124584-08-3)
			Nifuratel (CAS Number 4936-47-4)
			Nifurtoinol (CAS Number 1088-92-2)
			Nimorazole (Cas Number 6506-37-2)
			Nitrofurantoin (CAS Number 67-20-9)
			Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1)
			Olanzapine (CAS Number 132539-06-1)
			Olmesartan Medoxomil (Cas Number 144689-63-4)
			Paliperidone (CAS Number 144598-75-4)
			Paroxetine (CAS Number 61869-08-7)
			Pimecrolimus (CAS Number 137071-32-0)
			Pipazetate Hydrochloride (CAS Number 6056-11-7)
			Pirenoxine (CAS Number 1043-21-6)
			Acesulfame (Cas Number 33665-90-6)
	29.35	Sulfonamida	
68	ex 2935.90.00	- Lain-lain	Acetazolamide Sodium (CAS Number 1424-27-7)
			Acetazolamide (CAS Number 59-66-5)
			Butizide (CAS Number 2043-38-1)
			Celecoxib (CAS Number 169590-42-5)
			Chlorpropamide (CAS Number 94-20-2)
			Chlortalidone (CAS Number 77-36-1)
			Clopamide (CAS Number 636-54-4)
			Furosemide (CAS Number 54-31-9)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Sulfadimidine (CAS Number 57-68-1)
			Sulfadoxine (CAS Number 2447-57-6)
			Sulfaguanidine (CAS Number 57-67-0)
			Sulfalene (CAS Number 152-47-6)
			Sulfamerazine (CAS Number 127-79-7)
			Sulfamethizole (CAS Number 144-82-1)
			Sulfamethoxazole (CAS Number 723-46-6)
			Sulfametoxydiazine (CAS Number 651-06-9)
			Sulfanilamide (CAS Number 63-74-1)
			Sulfasalazine (CAS Number 599-79-1)
			Sulfisomidine (CAS Number 515-64-0)
			Sulpiride (CAS Number 15676-16-1)
			Sumatriptan (CAS Number 103628-46-2)
			Tamsulosin Hydrochloride (CAS Number 106463-17-6)
			Torasemide (CAS Number 56211-40-6)
			Valdecoxib (CAS Number 181695-72-7)
			Vardenafil HCl Trihydrate (CAS Number 330808-88-3)
			Xipamide (CAS Number 14293-44-8)
			Zafirlukast (CAS Number 107753-78-6)
			Zonisamide (CAS Number 68291-97-4)
	29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
69	ex2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya	Isotretinoin (Cas Number 4759-48-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Retinol (Cas Number 68-26-8)
			Retinol Acetate (Cas Number 127-47-9)
			Retinol Palmitate (Cas Number 79-81-2)
			Retinol Propionate (Cas Number 7069-42-3)
			Tretinoin (Cas Number 302-79-4)
	29.37	Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan analog strukturnya, termasuk rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon.	
		- Hormon polipeptida, hormon protein dan hormon glikoprotein, turunan dan analog strukturnya :	
70	2937.11.00	- - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya	
71	2937.12.00	- - Insulin dan garamnya	
72	ex 2937.19.00	- - lain-lain	Argipressin (Cas Number 113-79-1)
			Calcitonin (Cas Number 9007-12-9)
			Cetrorelix Acetate (Cas Number 145672-81-7)
			Chorionic Gonadotrophin (Cas Number 9002-61-3)
			Desmopresin Monoacetate (Cas Number 62288-83-9)
			Desmopressin (Cas Number 16679-58-6)
			Follicle-Stimulating Hormone Human (Cas Number 9002-68-0)
			Glucagon (Cas Number 16941-32-5)
			Goserelin Acetate (Cas Number 145781-92-6)
			Insulin Aspart (Cas Number 116094-23-6)
			Leuprorelin Acetate (Cas Number 74381-53-6)
			Leuprorelin (Cas Number 53714-56-0)
			Lh Hormon (Cas Number 152923-57-4)
			Lutropin Alfa (Cas Number 152923-57-4)

			Octreotide (Cas Number 83150-76-9)
			Oxytocin (Cas Number 50-56-6)
			Somatostatin Acetate (Cas Number 54472-66-1)
			Somatostatin (Cas Number 38916-34-6)
			Urofollitropin (Cas Number 97048-13-0)
			Follitropin (Cas Number 9002-68-0)
			Erythropoietin (Cas Number 11096-26-7)
		- Hormon steroid, turunan dan analog strukturnya :	
73	2937.21.00	- - Kortisone, Hidrokortisone, Prednisone (dehidrokortisone), Prednisolone (Dehidrohidrokortisone)	
74	ex 2937.22.00	- - Turunan yang dihalogenisasi dari hormon kortikosteroid	Alclometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2)
			Beclometasone Dipropionate (Cas Number 5534-09-8)
			Beclometasone (Cas Number 4419-39-0)
			Betamethasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 5534-09-8)
			Betamethasone 17-Valerate (Cas Number 2152-44-5)
			Betamethasone 21-Phosphate Disodium Salt (Cas Number 151-73-5)
			Betamethasone (Cas Number 378-44-9)
			Desoximetasone (Cas Number 382-67-2)
			Dexamethasone Acetate (Cas Number 1177-87-3)
			Dexamethasone Phenyl propionate (Cas Number 1879-72-7)
			Dexamethasone Sodium Metasulfobenzoate (Cas Number 3936-02-5)
			Dexamethasone Sodium Phosphate (Cas Number 2392-39-4)
			Dexamethasone Sodium Sulfate (Cas Number 466-11-5)
			Dexamethasone (Cas Number 50-02-2)

			Progesterone (Cas Number 57-83-0)
			Tibolone (Cas Number 5630-53-5)
76	ex 2937.29.00	- - Lain-lain	Budesonide (Cas Number 51333-22-3)
			Alclometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2)
			Clobetasol Propionate (Cas Number 25122-46-7)
			Cortisone Acetate (Cas Number 50-04-4)
			Cyproterone Acetate (Cas Number 427-51-0)
			Danazol (Cas Number 17230-88-5)
			Desonide (Cas Number 638-94-8)
			Dutasteride (Cas Number 164656-23-9)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Drospirenon (CAS Number 67392-87-4)
			Eplerenone (CAS Number 107724-20-9)
			Exemestane (Cas Number 107868-30-4)
			Finasteride (Cas Number 98319-26-7)
			Fluoxymesterone (Cas Number 76-43-7)
			Galactansulfate / Galactin Sulfat (Cas Number 39475-64-4)
			Mesterolone (Cas Number 1424-00-6)
			Metandienone (Cas Number 72-63-9)
			Methylprednisolone Acetate (Cas Number 53-36-1)
			Methylprednisolone Sodium Succinate (Cas Number 2375-03-3)
			Methylprednisolone (Cas Number 83-43-2)
			Nandrolone Decanoate (Cas Number 360-70-3)
			Nandrolone (Cas Number 434-22-0)

			Prednicarbate (Cas Number 73771-04-7)
			Testosterone Decanoate (Cas Number 5721-91-5)
			Testosterone Isocaproate (Cas Number 15262-86-9)
			Testosterone Phenylpropionate (Cas Number 1255-49-8)
			Testosterone Propionate (Cas Number 57-85-2)
			Testosterone Undecanoate (Cas Number 5949-44-0)
77	ex 2937.50.00	- Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analognya	Alprostadil (CAS Number 745-65-3)
			Beraprost Sodium (CAS Number 88430-50-6)
			Bimatoprost: (CAS Number 155206-00-1)
			Dinoprostone (CAS Number 363-24-6)
			Iloprost (CAS Number 78919-13-8)
			Latanopros (CAS Number 130209-82-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Misoprostol (CAS Number 59122-46-2)
	2937.90	- Lain-lain :	
78	ex 2937.90.10	- - Dari senyawa-amino dengan fungsi oksigen	Norepinephrine D-Bitartrate (Cas Number 636-88-4)
79	ex 2937.90.20	- - Epineprin; turunan asam amino	Epinephrine Bitartrate (Cas Number 51-42-3)
			Epinephrine Hydrochloride (Cas Number 55-31-2)
			Epinephrine (CAS Number 51-43-4)
			Levothyroxine Sodium (CAS Number 55-03-8)
			Levothyroxine (CAS Number 51-48-9)
80	2937.90.90	- - Lain-lain	
	29.38	Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
81	2938.10.00	- Rutosida (rutin) dan turunannya	

82	ex 2938.90.00	- Lain-lain	Deslanoside (CAS Number 17598-65-1)
			Digoxin (CAS Number 20830-75-5)
			Etoposide (CAS Number 33419-42-0)
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya :	
83	ex 2939.19.00	- - Lain-lain	Naloxone Hydrochloride (CAS Number 357-08-4)
			Naltrexone Hydrochloride (CAS Number 16676-29-2)
			Noscapine Hydrochloride (CAS Number 912-60-7)
			Noscapine (CAS Number 128-62-1)
			Papaverine (CAS Number 58-74-2)
	2939.20	- Alkaloid dari kina dan turunannya; garamnya :	
84	ex 2939.20.10	- - Kinin dan garamnya	Quinine Dihydrochloride (CAS Number 60-93-5)
			Quinine Ethylcarbonate (CAS Number 83-75-0)
			Quinine Hydrochloride Dihydrate (CAS Number 6119-47-7)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Quinine Sulfate Dihydrate (Cas Number 6119-70-6)
85	ex 2939.20.90	- - Lain-lain	Quinidine (CAS Number 56-54-2)
		- Teofilin dan aminofilin (teofilin-etilenadiazina) dan turunannya; garamnya :	
86	ex 2939.59.00	- - Lain-lain	Acefylline (Cas Number 652-37-9)
			Acefylline Heptaminol (Cas Number 10075-18-0)
			Acefylline Piperazine (Cas Number 18833-13-1)
			Aminophylline (Cas Number 317-34-0)
			Cafedrine Hydrochloride (Cas Number 3039-97-2)
			Dimenhydrinate (Cas Number 523-87-5)

			Pentoxifylline (Cas Number 6493-05-6)
			Promethazine Teoclate (Cas Number 17693-51-5)
			Theodrenaline Hydrochloride (Cas Number 2572-61-4)
			Theophylline Monohydrate (Cas Number 5967-84-0)
			Theophylline (Cas Number 58-55-9)
		- Alkaloid dari rye ergot dan turunannya; garamnya :	
87	ex 2939.69.00	- - Lain-lain	Bromocriptine Mesylate (Cas Number 22260-51-1)
			Dihydroergocristine Mesilate (Cas Number 24730-10-7)
			Dihydroergotamine (Cas Number 511-12-6)
			Dihydroergotoxine (Cas Number 11032-41-0)
			Dihydroergotoxine Mesilate (Cas Number 27848-84-6)
			Methylergometrine Maleate (Cas Number 57432-61-8)
			Nicergoline (Cas Number 27848-84-6)
			Pergolide Mesilate (Cas Number 66104-23-2)
		- Lain-lain, berasal dari tumbuhan :	
88	ex 2939.79.00	- - Lain-lain	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Tropisetron monohydrochloride (Cas Number 105826-92-4)
			Vinorelbine Ditartrate (Cas Number 125317-39-7)
			Ajmaline (Cas Number 4360-12-7)
			Alcuronium Dichloride (Cas Number 15180-03-7)
			Atropine Sulfate (Cas Number 55-48-1)
			Atropine (Cas Number 51-55-8)
			Azelastine (Cas Number 58581-89-8)
			Belladonna Alkaloids (Cas Number 8007-93-0)

			Azithromycin Dihydrate (CAS Number 117772-70-0)
			Aztreonam (Cas Number 78110-38-0)
			Bacitracin Zinc (CAS Number 1405-89-6)
			Bacitracin (CAS Number 1405-87-4)
			Bleomycin Hydrochloride (CAS Number 67763-87-5)
			Bleomycin Sulfate (Cas Number 9041-93-4)
			Caspofungin Acetate (CAS Number 179463-17-3)
			Cefaclor (CAS Number 70356-03-5)
			Cefadroxil Monohydrate (CAS Number 66592-87-8)
			Cefadroxil (CAS Number 66592-87-8)
			Cefalexin Monohydrate (CAS Number 23325-78-2)
			Cefalexin (CAS Number 15686-71-2)
			Cefalotin Sodium (CAS Number 58-71-9)
			Cefamandole Nafate (Cas Number 42540-40-9)
			Cefamandole (Cas Number 34444-01-4)
			Cefazolin Sodium (CAS Number 27164-46-1)
			Cefazolin (CAS Number 25953-19-9)
			Cefdinir (CAS Number 91832-40-5)
			Cefditoren (Cas Number 104145-95-1)
			Cefditoren Pivoxil (Cas Number 117467-28-4)
			Cefoperazone (Cas Number 62893-19-0)
			Cefotiam (Cas number 61622-34-2)
			Ceftizoxime (Cas Number 68401-81-0)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

			Ceftriaxone Disodium Salt Hemihydrate (Cas Number 104376-79-6)
			Cefepime (CAS Number 88040-23-7)
			Cefetamet (CAS Number 65052-63-3)
			Cefixime (CAS Number 79350-37-1)
			Cefmetazole Sodium (CAS Number 56796-39-5)
			Cefodizime (CAS Number 69739-16-8)
			Cefoperazone Sodium (CAS Number 62893-20-3)
			Cefotaxime Sodium (CAS Number 64485-93-4)
			Cefotaxime (CAS Number 63527-52-6)
			Cefotiam Hydrochloride (CAS Number 66309-69-1)
			Cefpirome (CAS Number 84957-29-9)
			Cefpirome Sulfate (Cas Number 98753-19-6)
			Capreomycin Sulfate (Cas Number 1405-37-4)
			Colistin Sulfate (Cas Number 1264-72-8)
			Cefpodoxime (CAS Number 82619-04-3)
			Cefprozil (CAS Number 92665-29-7)
			Cefradine (CAS Number 38821-53-3)
			Cefsulodin Sodium (CAS Number 52152-93-9)
			Ceftazidime (CAS Number 72558-82-8)
			Ceftibuten (CAS Number 97519-39-6)
			Ceftizoxime Sodium (CAS Number 68401-82-1)
			Ceftriaxone Sodium (CAS Number 104376-79-6)
			Ceftriaxone (CAS Number 73384-59-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

			Cefuroxime Axetil (CAS Number 64544-07-6)
			Cefuroxime Sodium (CAS Number 56238-63-2)
			Cefuroxime (CAS Number 55268-75-2)
			Cyclosporin (CAS Number 59865-13-3)
			Clindamycin Hydrochloride (CAS Number 21462-39-5)
			Teicoplanin (CAS Number 61036-64-4)
	30.01	Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan terapeutik organ tubuh; heparin dan garamnya; substansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
99	ex 3001.20.00	Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya	Bee Venom
			Molgramostim Cas Number 99283-10-0)
			Placenta Extract
100	ex 3001.90.00	- lain-lain	Dalteparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Enoxaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Heparin Sodium (Cas Number 9005-49-6)
			Heparinoid (Cas Number 9010-06-4)
			Nadroparinum Calcium (Cas Number 37270-89-6)
			Parnaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur darimikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.	
		- Antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak :	
	3002.12	- - Antiserum dan fraksi darah lainnya :	
101	ex 3002.12.10	- - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin	Albumin Bovine (Cas Number 9048-46-8)
			Albumin Human (Cas Number 70024-90-7)
			Antihemophilic Human Plasma

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Antitrombin III Human (Cas Number 9000-94-6)
			Bovine Albumin Fraction V (Cas Number 9048-46-8)
			Factor II (Prothrombin) (Cas Number 9001-26-7)
			Factor IX Complex Human (Cas Number 37224-63-8)
			Factor VII (Proconvertin) (Cas Number 9001-25-6)
			Factor VIII (Antihaemophilic Factor) (Cas Number 113189-02-9)
			Factor X (Stuart Prower Factor) (Cas Number 9001-29-0)
			Factor XIII (Fibrin Stabilising Factor) (Cas Number 9013-56-3)
			Filamentous Hemagglutinin
			Human Plasmafraktion
			Human Plasmaprotein
			Plasma Protein Fraction (Human) (Cas Number 55963-80-9)
			Human (Fac.Ix 500 Iu)
			Serumalbumin (Cas Number 9048-46-8)
	Ex 3002.12.90	- - - Lain-lain	Epoetin alfa (Cas Number 113427-24-0)
102	ex 3002.13.00	- - Produk Imonulogi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5)
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St] (Cas Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4)
			Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin

			Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0)
			Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Lenograstim (Cas Number 135968-09-1)
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)

			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Imunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7)
			Thrombin (Cas Number 9002-04-4)
			Thymosin Alpha-1 (CAS Number 62304-98-7)
			Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
103	ex 3002.14.00	- - Produk Imonologi, dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	mengandung antara lain:
			Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St)
			Basiliximabum
			Bevacizumab
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc)
			Gamma Globulin
			Granulocyte Colony Stimulating Factor

			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Interferon Alfa-2a
			Interferon Alfa-2b
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon
			Intrinsic Factor
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta
			Muromonab-Cd3
			Peginterferon Alfa 2a
			Peg-Interferon Alfa-2b
			Pertactin
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Imunoglobuline

			Ranibizumab
			Rituximab
			Thrombin
			Trastuzumab
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
104	ex 3002.15.00	- - Produk Imonulogi, disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Dengan bahan aktif sebagai berikut:
			Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St] (Cas Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4)
			Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0)
			Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a

			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)
			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Imunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7)
			Thrombin (Cas Number 9002-04-4)
			Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen

			Tuberculin Ppd
	3002.20	- Vaksin untuk obat manusia :	
105	3002.20.10	- Toksoid Tetanus	
106	3002.20.20	- vaksin pertusis, meningitis, campak atau polio	
107	3002.20.90	- Lain-lain	
108	ex 3002.90.00	Lain-lain	Botulinum Toxin Type A (Cas Number 93384-43-1)
			Diphtheria Antitoxin
			Live Attenuated 17d Strain Of Yellow Fever Virus
			Meningococcal Polysaccharide Group A
			Salmonella Typhi-Immunogen
			Streptococcus Faecalis
			Streptococcus Pneumoniae
			Polysaccharide K (Cas Number 134192-05-5)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Polysaccharide Serotype 14
			Polysaccharide Serotype 19F
			Polysaccharide Serotype 23F
			Polysaccharide Serotype 4
			Polysaccharide Serotype 6B
			Polysaccharide Serotype 9V
			Polysaccharide Serotype 18C
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	

109	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
110	3003.10.20	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	
111	ex 3003.10.90	- - Lain-Lain	Procaine Penicillin G
112	ex 3003.20.00	- Mengandung antibiotika lainnya	Cotrimoxazole
			Meropenem and Sodium Carbonate
			Imipenem and Cilastatin
			Aztreonam and L-Arginine
			Cefepime Hydrochloride and L-Arginine
			Cefradine and L-Arginine
			Cefoperazone and Sulbactam Sodium
			Cefpirome Sulfate and Sodium Carbonate
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
113	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	
114	3003.39.00	- - Lain-Lain	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
115	3003.49.00	- - Lain-Lain	
116	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, atau mengandung salah satu dari zat aktif berikut, dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya: amodiakuin (INN); asam artelinat atau garamnya; artemimol (INN); artemotil (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); klorokuin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokuin (INN); piperakuin (INN);

			primetamin (INN) atau sulfadoksin (INN).
117	3003.90.00	- Lain-lain	
	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.	
	3402.13	- - Non-ionik :	
118	ex3402.13.90	- - - Lain-Jain	Nonoxinol (Cas Number 9016-45-9) Polidocanol (Cas Number 9002-92-0)
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80 % menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya	
119	ex 3502.90.00	- Lain-lain	Albumin tannate (Cas Number 9006-52-4)
	35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
		- Gelatin dan gelatin turunannya :	
120	ex 3503.00.49	- - Lain-lain	Gelatin Pharmaceutical Grade
	39.09	Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal.	
	3909.40	- Resin fenolik :	
121	ex 3909.40.90	- - Lain-lain	Policresulen (CAS Number 101418-00-2)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
	3913.90	- Lain-lain :	

122	ex 3913.90.90	- - Lain-Lain	Dextran 40 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran 70 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran (Cas Number 9004-54-0)
			Dextranomer (Cas Number 56087-11-7)
			Hyaluronate Sodium (9067-32-7)
			Hyaluronic Acid / Hyaluronic Acid Sodium (Cas Number 9004-61-9)
			Iron Dextran (CAS Number 9004-66-4)
			Polygeline (Cas Number 66455-30-9)
123	ex 3914.00.00	Penukar Ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk asal	Colestipol HCl (CAS Number 37296-80-3)
			Colestyramine (CAS Number 11041-12-6)

B. LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
124	0409.00.00	Madu alam	
	04.10	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
125	Ex 0410.00.90	- Lain-lain	Royal jelly
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1515.30	- Minyak jarak dan fraksinya :	
126	1515.30.90	- - Lain-lain	
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Sap dan ekstrak nabati :	
	1302.19	- - Lain-lain :	
127	Ex. 1302.19.90	- - - Lain-lain	Ekstrak obat tradisional
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15.08	Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	

128	1508.90.00	- Lain-lain	
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
129	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
130	1509.10.90	- - Lain-lain	
	15.10	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09.	
131	1510.00.20	- Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan	
132	1510.00.90	- Lain-lain	
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	
133	1515.19.00	- - Lain-lain	
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
134	1516.20.18	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk serpih :	
135	1516.20.32	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
136	1516.20.44	- - - Dari biji rami	
		- - Diinter-esterifikasi :	
137	1516.20.51	- - - Dari biji rami	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN

		- - Lain-lain :	
138	1516.20.92	- - - Dari biji rami	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain	
		- - Lain-lain	
139	Ex 2106.90.99	- - - Lain-lain	Campuran madu dan royal jelly
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri dari buah jeruk :	
140	Ex. 3301.12.00	- - Dari orange	Orange sweet oil
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
141	3301.24.00	- - Dari peppermint (<i>Mentha piperita</i>)	
142	3301.25.00	- - Dari mint lainnya	
	3301.29	- - Lain-lain :	
143	3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	
144	3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyak atsiri dari : Cassia Clove Eucalyptus Clary sage Anise Rose geranium Tea tree Chamomile Nigella sativa dan minyak lainnya
	3301.90	- Lain-lain :	
145	3301.90.10	- - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan	
146	Ex 3807.00.00	Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek nabati	Creosot

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
----	---------	---------------	------------

2. BAHAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI POST BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE BAHAN KOSMETIK

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
147	Ex. 3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyal atsiri lainnya yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
148	Ex 3302.90.00	- Lain-lain	Dari jenis yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik

B. LAMPIRAN HS CODE BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
149	3507.90.00	- Lain-Lain	
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya :	
150	Ex. 1504.10.90	- - Lain-lain	Cod Liver Oil
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.10	- Minyak dan lemak hewani dan fraksinya :	
151	Ex. 1516.10.20	- - Dire-esterifikasi	Fish Oil Concentrate
152	Ex. 1516.10.90	- - Lain-lain	Fish Oil Concentrate
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Lain-lain :	
	2932.99	- - Lain-lain :	
153	Ex 2932.99.90	- - - Lain-lain	Glucosamine HCl
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
154	2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	

	25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.	
	2519.90	- Lain-lain :	
155	Ex 2519.90.90	- - Lain-lain	Magnesium Oxide
	28.17	Seng oksida; seng peroksida.	
156	2817.00.10	- Seng Oksida	
	28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.	
157	Ex 2827.60.00	- Iodida dan iodida oksida	Sodium Iodide
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat). - Natrium sulfat :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
158	Ex 2833.11.00	- - Dinatrium sulfat	Sodium Sulfate Anhydrous
		- Sulfat lainnya :	
159	2833.21.00	- - Dari Magnesium	
	2833,29	- - Lain-lain :	
160	Ex 2833.29.90	- - - Lain-Lain	Zinc Sulfate Manganese Sulfate
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. - Fosfat :	
161	Ex 2835.24.00	- - Dari Kalium	Potassium Dihydrogen Phospate Dipotassium Phosphate
	2835,25	- - Kalsium hidrogenortofosfat ("dikalsium fosfat") :	
162	Ex 2835.25.90	- - - Lain-lain	Dikalsium Fosfat (Pharmaceutical grade)
163	2835.26.00	- - Fosfat lainnya dari kalsium	
		- Polifosfat	
164	2835.31.00	- - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)	
	2835.39	- - Lain-lain :	
165	2835.29.90	- - - Lain-lain	Magnesium phospate dan lainnya
	28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.	
166	2836.30.00	- Natrium hidrogenkarbonat (natrium bikarbonat)	
	2836.50	- Kalsium karbonat :	
167	2836.50.10	- - Food grade atau pharmaceutical grade	
	2836,99	- - Lain-lain :	
168	Ex. 2836.99.90	- - - Lain-lain	Magnesium Carbonate
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Siklanik, siklenik atau sikloterpenik :	
169	2906.13.00	- - Sterol dan inositol	
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Kinon :	
170	2914.62.00	- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))	
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
171	2918.12.00	- - Asam tartrat	
172	Ex 2918.16.00	- - Asam glukonat, garam dan esternya	Ferrous gluconate Zinc gluconate Calcium gluconate Magnesium gluconate Sodium gluconate Potassium gluconate Copper gluconate
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen. - Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya :	
173	2922.41.00	- - Lisin dan esternya; garamnya	
	2922,42	- - Asam glutamat dan garamnya :	
174	Ex 2922.42.90	- - - Garam lainnya	Ferrous Glutamate

175	Ex 2922.49.00	- - Lain-lain	Alpha-Keto-Isoleucine L-Ornithine Monohydrochloride Valine Glycine
	2922.50	- Amino-alkohol-fenol, amino-asam-fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen :	
176	Ex 2922.50.90	- - Lain-lain	L-Threonine
	29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarterner; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
177	Ex 2923.10.00	- Kolina dan garamnya	Choline Bitartrate
	2923.20	- Lesitin dan fosfoaminolipid lainnya :	
178	2923.20.10	- - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	
	29.25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imina dan turunannya; garamnya :	
179	Ex 2925.29.00	- - Lain-lain	Creatine Monohydrate
	29.30	Senyawa organo-belerang.	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
180	2930.40.00	- Metionin	
	2930.90	- Lain-lain :	
181	Ex 2930.90.90	- - Lain-lain	N-Acetyl L-Cysteine
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	
	2931.90	- Lain-lain :	
		- - N-(fosfometil) glisin dan garamnya :	
182	2931.90.21	- - - N-(fosfometil) glisin	
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
	2932.20	- Lakton :	
183	Ex 2932.20.90	- - Lain-lain	D-Glucuronolactone
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya	
	2934.99	- - Lain-lain	
184	Ex 2934.99.90	- - - Lain-lain	Alpha Lipoic Acid
	29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
185	2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya	
186	2936.22.00	- - Vitamin B1 dan turunannya	
187	2936.23.00	- - Vitamin B2 dan turunannya	
188	2936.24.00	- - D-atau DL-asam Pantotenat (vitamin B3 atau vitamin B5) dan turunannya	
189	2936.25.00	- - Vitamin B6 dan turunannya	
190	2936.26.00	- - Vitamin B12 dan turunannya	
191	2936.27.00	- - Vitamin C dan turunannya	
192	2936.28.00	- - Vitamin E dan turunannya	
193	2936.29.00	- - Vitamin lainnya dan turunannya	
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
194	Ex 2939.30.00	- Kafein dan garamnya	Caffein

C. LAMPIRAN HS CODE BAHANKUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Keton asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya :	
	2914,29	- - Lain-lain :	
195	2914.29.10	- - - Kamper	
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitration atau nitrosasinya.	

		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
196	2918.21.00	- - Asam salisilat dan garamnya	

D. LAMPIRAN HS CODE BAHANPANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 % menurut beratnya :	
197	0401.10.10	- - Dalam bentuk cairan	
	0401.20	- Dengan kandungan lemak melebihi 1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut beratnya :	
198	0401.20.10	- - Dalam bentuk cairan	
199	0401.20.90	- - Lain-lain	
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :	
200	0401.40.10	- - Susu dalam bentuk cairan	
201	0401.40.90	- - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10 % menurut beratnya :	
202	0401.50.10	- - Dalam bentuk cairan	
203	0401.50.90	- - Lain-lain	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
		- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
204	0402.10.41	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
205	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
206	0402.10.91	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
207	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
	0402.21	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
208	0402.21.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
209	0402.21.90	- - - Lain-lain	
	0402.29	- - Lain-lain :	
210	0402.29.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
211	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
212	0402.91.00	- - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
213	0402.99.00	- - Lain-lain	

	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
	0403.10	- Yoghurt :	
		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
214	0403.10.21	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
215	0403.10.29	- - - Lain-Lain	
		- - Lain-lain :	
216	0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
217	0403.10.99	- - - Lain-Lain	
	0403.90	- Lain-lain :	
218	0403.90.10	- - Susu mentega	
219	0403.90.90	- - Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
220	0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk	
221	0404.10.90	- - Lain-lain	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
222	0404.90.00	- Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
223	0405.10.00	- Mentega	
224	0405.20.00	- Dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
225	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat	
226	0405.90.20	- - Minyak mentega	
227	0405.90.90	- - Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
228	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
229	0406.10.20	- - Dadih susu	
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :	
230	0406.20.10	- - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
231	0406.20.90	- - Lain-lain	
232	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
233	0406.90.00	- Keju lainnya	
234	0409.00.00	Madu alam.	
		- Kopi, digongseng :	
	0901.21	- - Tidak dihilangkan kafeinnya :	
235	0901.21.20	- - - Ditumbuk	
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :	

236	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk	
237	0901.22.20	- - - Ditumbuk	
	11,01	Tepung gandum atau tepung meslin.	
		- Tepung gandum :	
238	Ex 1101.00.11	- - Telah difortifikasi	Telah difortifikasi (dibuat dari endosperm biji gandum <i>Triticum aestivum</i> L. (clubwheat) dan/atau <i>Triticum compactum</i> Moench atau campuran keduanya dengan tambahan Fe, Zn, vitamin B1, vitamin B2 dan asam folat)
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas <i>Cichorium intybus sativum</i>) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
	1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
239	1212.21.13	- - - - <i>Gracilaria</i> spp.	
240	1212.21.14	- - - - <i>Gelidium</i> spp.	
241	1212.21.19	- - - - Lain-lain	
242	1212.21.90	- - - Lain-lain	
	13,01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).	
	1301.90	- Lain-lain :	
243	1301.90.90	- - Lain-lain	
	13,02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
244	1302.31.00	- - Agar-agar	
245	1302.32.00	- - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	
	1302,39	- - Lain-lain :	
		- - - Karaginan :	
246	1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
247	1302.39.12	- - - - Bubuk, murni	
248	1302.39.13	- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	
249	1302.39.19	- - - - Lain-lain	
	15,01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
250	1501.10.00	- Lemak babi	
251	1501.90.00	- Lain-lain	
	15,07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1507.90	- Lain-lain :	
252	1507.90.10	- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	
253	1507.90.90	- - Lain-lain	
	15,09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
254	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	1509.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
255	1509.90.99	- - - Lain-lain	
	15,12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	

		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya :	
	1512,19	- - Lain-lain :	
256	Ex 1512.19.10	- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan (minyak bunga matahari (sunflower))
257	1513.19.90	- - - Lain-lain	
	15,14	Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya :	
	1514.19	- - Lain-lain	
258	1514.19.20	- - - Dimurnikan	minyak kanola erusat rendah dan dimurnikan
		- Lain-lain	
	1514.99	- - Lain-lain	
259	1514.99.90	- - - Lain-lain	minyak kanola erusat tinggi dan dimurnikan
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
260	1515.50.90	- - Lain-lain	
	15,16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
261	1516.20.11	- - - Dari kacang kedelai	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
262	1516.20.42	- - - Dari kelapa	
263	1516.20.43	- - - Dari kacang tanah	
264	1516.20.46	- - - Dari buah kelapa sawit	
		- - Diinter-esterifikasi :	
265	1516.20.54	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
		- - Lain-lain :	
266	1516.20.98	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
	15,17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16.	
	1517,1	- Margarin, tidak termasuk margarin cair :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
267	1517.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
268	1517.10.90	- - Lain-lain	
	1517.90	- Lain-lain :	
269	1517.90.20	- - Margarin cair	
		- - Lard imitasi; shortening :	
270	1517.90.43	- - - Shortening	
271	1517.90.50	- - Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya	
		- - Campuran atau olahan cair lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya :	
272	1517.90.62	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah	
273	1517.90.63	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	
274	1517.90.64	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	
275	1517.90.67	- - - Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa	

276	1517.90.69	- - - Lain-lain	
	16,01	Sosis dan produk semacamnya,dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
277	1601.00.90	- Lain-Lain	
	16,02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.31	- - Dari kalkun :	
278	1602.31.91	- - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
279	1602.31.99	- - - - Lain-Lain	
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602,32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus :	
280	1602.32.90	- - - Lain-Lain	
281	1602.39.00	- - Lain-Lain	
		- Dari babi :	
	1602.41	- - Paha dan potongannya :	
282	1602.41.90	- - Lain-Lain	
	1602,42	- - Bahu dan potongannya :	
283	1602.42.90	- - - Lain-Lain	
	1602,49	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
		- - - Luncheon meat :	
284	1602.49.19	- - - - Lain-Lain	
		- - - Lain-lain :	
285	1602.49.99	- - - - Lain-Lain	
286	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
287	1602.90.90	- - Lain-Lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
288	1603.00.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	
	16,04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.	
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :	
	1604.11	- - Salmon :	
289	1604.11.90	- - - Lain-Lain	
	1604,13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat	
290	1604.13.19	- - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
291	1604.13.99	- - - -Lain-lain	
	1604,14	- - Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
292	1604.14.11	- - - - Tuna	
293	1604.14.90	- - - Lain-lain	
	1604,15	- - Makarel :	
294	1604.15.90	- - - Lain-lain	
	1604,19	- - Lain-lain :	
295	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
296	1604.19.90	- - - Lain-lain	
	1604,20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :	
297	1604.20.20	- - Sosis ikan	
298	1604.20.30	- - Bakso ikan	
299	1604.20.40	- - Pasta ikan	
		- - Lain-lain :	- - Lain-lain :
300	1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
301	1604.20.99	- - - Lain-lain	
		- Kaviar dan pengganti kaviar :	- Kaviar dan pengganti kaviar :
302	1604.32.00	- - Pengganti kaviar	
	16,05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.	
	1605.10	- Kepiting :	

303	1605.10.10	- -Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
304	1605.10.90	- - Lain-lain	
		- Udang dan udang besar :	
305	1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara	
	1605,29	- - Lain-lain :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
306	1605.29.20	- - - Bakso udang	
307	1605.29.90	- - - Lain-lain	
		- Moluska :	
308	1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu	
	1605,54	- - Sotong dan cumi-cumi :	
309	1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
310	1605.54.90	- - - Lain-lain	
311	1605.55.00	- - Gurita	
	17,01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain :	
	1701,99	- - Lain-lain :	
312	Ex 1701.99.10	- - Gula dimurnikan	Gula dimurnikan (memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU)
313	Ex 1701.99.90	- - Lain-lain	Lain-lain (memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
		- Laktosa dan sirop laktosa :	
314	1702.11.00	- - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	
315	1702.19.00	- - Lain-lain	
316	1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple	
	1702.30	- Glukosa dan sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa kurang dari 20 % menurut beratnya :	
317	1702.30.10	- - Glukosa	
318	1702.30.20	- - Sirop glukosa	
319	1702.40.00	- Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert	
320	1702.50.00	- Fruktosa murni kimiawi	
	1702.60	- Fruktosa dan sirop fruktosa lainnya, dalam keadaan kering mengandung fruktosa lebih dari 50 % menurut beratnya, tidak termasuk gula invert :	
321	1702.60.10	- - Fruktosa	
322	1702.60.20	- - Sirop fruktosa	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
		- - Maltosa dan sirop maltosa :	
323	1702.90.11	- - - Maltosa murni kimiawi	
324	1702.90.19	- - - Lain-lain	
325	1702.90.20	- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
		- - Lain-lain :	
326	1702.90.91	- - - Sirup gula	
327	1702.90.99	- - - Lain-lain	
	17,03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.	

	1703.10	- Tetes tebu :	
328	1703.10.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
	1703.90	- Lain-lain :	
329	1703.90.90	- - Lain-lain	
	17,04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.	
330	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	
	1704.90	- Lain-lain :	
331	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
332	1704.90.20	- - Coklat putih	
		- - Lain-lain :	
333	1704.90.91	- - Lunak, mengandung gelatin	
334	1704.90.99	- - Lain-lain	
	18,03	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.	
335	1803.10.00	- Tidak dihilangkan lemaknya	
336	1803.20.00	- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
337	1804.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao.	
338	1805.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	18,06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.	
339	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:	
340	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	
341	1806.20.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :	
342	1806.31.00	- - Diisi	
343	1806.32.00	- - Tidak diisi	
	1806.90	- Lain-lain :	
344	1806.90.90	- - Lain-lain	
	19,01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05 :	
345	1901.20.10	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	
346	1901.20.20	- - Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	
347	1901.20.30	- - Lain-lain, tidak mengandung kakao	
348	1901.20.40	- - Lain-lain, mengandung kakao	
	1901.90	- Lain-lain :	
		- - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	

349	1901.90.11	- - - Makanan medis	
350	1901.90.20	- - Ekstrak malt	
		- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04 :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
351	1901.90.31	- - - Filled milk	
352	1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
353	1901.90.39	- - - Lain-lain	
		- - Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :	- - Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :
354	1901.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
355	1901.90.49	- - - Dalam bentuk lain	
		- - Lain-lain :	- - Lain-lain :
356	1901.90.91	- - - Makanan medis	
357	1901.90.99	- - - Lain-lain	
	19,02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :	
358	1902.11.00	- - Mengandung telur	
	1902,19	- - Lain-lain :	
359	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
		- - - Soun :	
360	1902.19.31	- - - - Dari jagung	
361	1902.19.39	- - - - Lain-lain	
362	1902.19.40	- - - Mie lainnya	
363	1902.19.90	- - - Lain-lain	
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :	
364	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging	
365	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, siput atau moluska	
366	1902.20.90	- - Lain-lain	
	1902.30	- Pasta lainnya :	
367	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
368	1902.30.30	- - Soun	
369	1902.30.90	- - Lain-lain	
370	1902.40.00	- Couscous	
371	1903.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.	
	19,04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :	
372	1904.10.10	- - Mengandung kakao	
373	1904.10.90	- - Lain-lain	
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :	
374	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng	

375	1904.20.90	- - Lain-lain	
	1904.90	- Lain-lain :	
376	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang	
	19,05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	
		- Biskuit manis; wafel dan wafer :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	1905.31	- - Biskuit manis :	
377	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao	
378	1905.31.20	- - - Mengandung kakao	
	1905.32	- - Wafel dan wafer :	
379	1905.32.10	- - - Wafel	
380	1905.32.20	- - - Wafer	
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :	
381	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah	
382	1905.40.90	- - Lain-lain	
	1905.90	- Lain-lain :	
383	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis	
384	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya	
385	1905.90.30	- - Kue	
386	1905.90.40	- - Kue kering	
387	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya	
388	1905.90.90	- - Lain-lain	
	20,01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
389	2001.10.00	- Ketimun dan ketimun acar	
	2001.90	- Lain-lain :	- Lain-lain :
390	2001.90.10	- - Bawang bombay	
391	2001.90.90	- - Lain-lain	
	20,02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
392	2002.10.00	- Tomat, utuh atau potongan	
	2002.90	- Lain-lain :	
393	2002.90.10	- - Pasta tomat	
394	2002.90.20	- - Serbuk tomat	
395	2002.90.90	- - Lain-lain	
	20,03	Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
396	2003.10.00	- Jamur dari genus Agaricus	
	20,04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
397	2004.10.00	- Kentang	
	2004.90	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
398	2004.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
399	2004.90.90	- - Lain-lain	
	20,05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.20	- Kentang :	
		- - Irisan dan potongan :	
400	2005.20.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
401	2005.20.99	- - - Lain-lain	
402	2005.40.00	- Kacang kapri (Pisum sativum)	
		- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :	- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :

403	2005.51.00	Kacang, dikuliti	
	2005,59	- - Lain-lain :	
404	2005.59.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
405	2005.59.90	- - - Lain-lain	
406	2005.60.00	- Asparagus	
407	2005.70.00	- Buah zaitun	
408	2005.80.00	- Jagung manis (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	
		- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :
409	2005.91.00	- -Rebung	
	2005,99	- - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
410	2005.99.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
411	2005.99.90	- - - Lain-lain	
412	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).	
	20,07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
413	2007.10.00	- Olahan homogen	
		- Lain-lain :	- Lain-lain :
414	2007.91.00	- - Buah jeruk	
	2007,99	- - Lain-lain :	
415	2007.99.10	- - - Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	
416	2007.99.20	- - - Selai dan jeli buah	
417	2007.99.90	- - - Lain-lain	
	20,08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :	
	2008.11	- - Kacang tanah :	
418	2008.11.10	- - - Digongseng	
419	2008.11.20	- - - Mentega kacang	
420	2008.11.90	- - - Lain-lain	
	2008,19	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
421	2008.19.10	- - - Kacang mede	
		- - - Lain-lain :	- - - Lain-lain :
422	2008.19.91	- - - - Digongseng	
423	2008.19.99	- - - - Lain-lain	
	2008,2	- Nanas :	
424	2008.20.90	- - Lain-lain	
	2008.30	- Buah jeruk :	
425	2008.30.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
426	2008.30.90	- - Lain-lain	
427	2008.40.00	- Pir	
428	2008.50.00	- Aprikot	
	2008.60	- Ceri :	
429	2008.60.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
430	2008.60.90	- - Lain-lain	
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin :	
431	2008.70.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	

432	2008.70.90	- - Lain-lain	
433	2008.80.00	- Stroberi	
	2008,97	- - Campuran :	
434	2008.97.10	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
435	2008.97.20	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
436	2008.97.90	- - - Lain-lain	
	2008,99	- - Lain-lain :	
437	2008.99.10	- - - Leci	
438	2008.99.20	- - - Lengkeng	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
439	2008.99.30	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
440	2008.99.40	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
441	2008.99.90	- - - Lain-lain	
	20,09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange :	
442	2009.11.00	- - Beku	
443	2009.12.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
444	2009.19.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo) :	
445	2009.21.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
446	2009.29.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :	- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :
447	2009.31.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
448	2009.39.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas :	- Jus nanas :
449	2009.41.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
450	2009.49.00	- - Lain-lain	
451	2009.50.00	- Jus tomat	
		- Jus anggur (termasuk grape must) :	- Jus anggur (termasuk grape must) :
452	2009.61.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
453	2009.69.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel :	- Jus apel :
454	2009.71.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
455	2009.79.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya :	
	2009.81	- - Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :	
456	2009.81.90	- - Lain-lain	
	2009,89	- - Lain-lain :	
457	2009.89.10	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain :	
458	2009.89.91	- - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
459	2009.89.99	- - - - Lain-lain	
	2009,90	- Campuran jus :	
460	2009.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
		- - Lain-lain :	

461	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
462	2009.90.99	- - - Lain-lain	
	21,01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :	
463	2101.11.10	- - - Kopi instan	
464	2101.11.90	- - - Lain-lain	
	2101,12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :	
		- - - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
465	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
466	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambah gula, mengandung krimer maupun tidak	
467	2101.12.99	- - - - Lain-lain	
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate :	
468	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	
469	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
470	2101.20.90	- - Lain-lain	
471	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya	
	21,02	Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.	
	2102.20	- Ragi tidak aktif; mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati :	
472	2102.20.90	- - Lain-lain	
473	2102.30.00	- Bubuk pengembang roti	
	21,03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
474	2103.10.00	- Kecap	
475	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
476	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan	
	2103,9	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
477	2103.90.11	- - - Saus cabe	
478	2103.90.12	- - - Saus ikan	
479	2103.90.13	- - - Saus lainnya	
480	2103.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Campuran rempah dan campuran bumbu :	
481	2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)	
482	2103.90.29	- - - Lain-lain	
	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - Mengandung daging :	

483	2104.10.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
484	2104.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
485	2104.10.99	- - - Lain-lain	
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen :	
		- - Mengandung daging :	
486	2104.20.11	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
487	2104.20.91	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
488	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
489	2106.10.00	- Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Beancurd :	
490	2106.90.11	- - - Bean curd kering dan bean curd stick kering	
491	2106.90.12	- - - Tahu segar	
492	2106.90.19	- - - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
493	2106.90.30	- - Non-dairy creamer	
		- - Ekstrak ragi diautolisis :	- - Ekstrak ragi diautolisis :
494	2106.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
495	2106.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :	- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :
496	2106.90.53	- - - Produk dengan bahan dasar ginseng	
497	2106.90.54	- - - Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran	
498	2106.90.55	- - - Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman	
499	2106.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :
500	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng
501	2106.90.73	- - - Fortificant premixes	
		- - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak :	
502	2106.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
503	2106.90.91	- - - Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
504	2106.90.92	- - - Sirup yang diberi perasa atau pewarna	
505	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	
506	2106.90.98	- - - Olahan pemberi rasa lainnya	
507	2106.90.99	- - - Lain-lain	Bahan pangan lainnya
	22,02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
508	2202.10.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
509	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol	
	2202,99	- - Lain-lain :	

510	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
511	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai	
512	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi	
513	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan	
514	2202.99.90	- - - Lain-lain	
515	2208.40.00	Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	
	29,05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
516	2905.43.00	- - Mannitol	
517	2905.44.00	- - D-glusitol (sorbitol)	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301,29	- - Lain-lain :	
518	3301.29.90	- - - Lain-lain	

E. LAMPIRAN HS CODE BAHAN TAMBAHANPANGAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	13,02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
519	1302.20.00	- Zat pektik, pektinat dan pektat	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
	1302,39	- - Lain-lain :	
520	1302.39.90	- - -Lain-lain	
	17,02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
		- - Maltosa dan sirop maltosa :	
521	1702.90.40	- - Karamel	
	28,27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.	
	2827.20	- Kalsium klorida :	
522	2827.20.90	- - Lain-lain	
		- Klorida lainnya :	
523	2827.31.00	- - Dari magnesium	
524	2827.60.00	- Iodida dan iodida oksida	
	28,33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).	
		- Sulfat lainnya :	
525	2833.21.00	- - Dari magnesium	

	28,35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
		- Fosfat :	
526	2835.22.00	- - Dari mono- atau dinatrium	
527	Ex 2835.24.00	- - Dari kalium	Dipotassium hidrogen Phosphate
	2835,25	- - Kalsium hidrogenortofosfat ("dikalsium fosfat") :	
528	Ex 2835.25.90	- - - Lain-lain	Dikalsium Fosfat (Food grade) garam dan turunannya
529	2835.26.00	- - Fosfat lainnya dari kalsium	
	2835,39	- - Lain-lain :	
530	2835.39.10	- - - Tetranatrium pirofosfat	
531	2835.39.90	- - - Lain-lain	
	29,05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
532	2905.49.00	- - Lain-lain	
	29,07	Fenol; fenol-alkohol.	
		- Monofenol :	
533	Ex 2907.19.00	- - Lain-lain	Butylated Hydroxy Toluene
534	Ex 2907.29.90	- - Lain-lain	Tertiary Butyl Hydroquinone Food Grade (CAS Number 1948-33-0)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	29,09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
535	Ex 2909.50.00	- Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya	Butylated Hydroxy Anisole Food Grade (CAS Number 25013-16-5)
	29,15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
536	2915.50.00	- Asam propionat, garam dan esternya	
	29,16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.	
		- Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
537	2916.19.00	- - Lain-lain	
		- Asam monokarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
538	2916.31.00	- - Asam benzoat, garam dan esternya	
	29,22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	
	2922,42	- - Asam glutamat dan garamnya :	
539	2922.42.10	- - - Asam glutamat	
540	2922.42.20	- - - Monosodium glutamat (MSG)	
	29,23	Garam dan hidroksida amonium kuarterner; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
	2923.20	- Lesitin dan fosfoaminolipid lainnya :	
541	2923.20.10	- - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	
	29,24	Senyawa berfungsi karboksamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya :	

	2924.29	- - Lain-lain :	
542	2924.29.10	- - - Aspartam	
	29,25	Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imida dan turunannya; garamnya :	
543	2925.11.00	- - Sakarin dan garamnya	
	29,29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.	
	2929.90	- Lain-lain :	
544	2929.90.10	- - Natrium siklamat	
	29,34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik lainnya.	
		- Lain-lain :	
	2934.99	- - Lain-lain :	
545	Ex 2934.99.90	- - - Lain-lain	Acesulfame K
	29,36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
		- Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
546	2936.27.00	- - Vitamin C dan turunannya	
547	2936.90.00	- Lain-lain, termasuk konsentrat alami	
	29,39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
548	2939.80.00	- Lain-lain	
	31,02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.	
549	3102.50.00	- Natrium nitrat	
	32,03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.	
550	3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	
	32,04	Bahan pewarna organik sintesis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintesis; produk organik sintesis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	
		- Bahan pewarna organik sintesis dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini :	

	3204,12	- - Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya :	
551	3204.12.10	- - - Bahan celup asam	
	3204,17	- - Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya :	
552	Ex 3204.17.10	- - - Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk (Tartrazin CI. No. 19140 (Tartrazine), Kuning kuinolin CI. No. 47005 (Quinoline yellow), Kuning FCF CI. No. 15985 (Sunset yellow FCF), Karmoisin CI. No. 14720 (Azorubine(carmoisine)), Ponceau 4R CI. No. 16255 (Ponceau 4R(cochineal r)
553	3204.19.00	- - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	
554	3205.00.00	Lak warna; preparat yang dibuat dari lak warna sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri dari buah jeruk :	
555	3301.12.00	- - Dari orange	
556	3301.13.00	- - Dari lemon	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301,29	- - Lain-lain :	
557	3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	
	3301.90	- Lain-lain :	
558	3301.90.90	- - Lain-lain	
	33,02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	3302.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman :	
559	3302.10.10	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	
560	3302.10.20	- - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain	
561	3302.10.90	- - Lain-lain	
	35,07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
562	3507.10.00	- Rennet dan Konsentratnya	
563	3507.90.00	- Lain-lain	

	39,12	Selulosa dan turunan kimianya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
	3912.90	- Lain-lain :	
564	3912.90.90	- - Lain-lain	
	39,13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	
565	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN
 OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH
 INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN
 YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
 KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.rodruk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
566	2103.10.00	Kecap	Kecap (soya sauce) untuk keperluan restoran dan catering
	2103.90	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
567	2103.90.13	- -Saus Lainnya	Saus untuk keperluan restoran dan catering
568	2103.90.19	- - Lain-Lain	Saus untuk keperluan restoran dan catering
	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - mengandung daging	
569	ex2104.10.99	- - - Lain-Lain	kaldu untuk keperluan restoran dan catering
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
570	2106.90.30	- - Non dairy creamer	
		- - lain-lain	
571	2106.90.99	- - - Lain-Lain	
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	

	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
572	1515.50.90	- - Lain-lain	Minyak bumbu untuk keperluan restoran dan katering

**LAMPIRAN HS CODE
BAHAN OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN KOSMETIKA
YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK
KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH**

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
573	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaa bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
574	Ex. 3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyal atsiri lainnya yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
575	Ex 3302.90.00	- Lain-lain	Dari jenis yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO